



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.Bth/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan bantahan antara:

1. **Sri Rahayu**, bertempat tinggal di Dusun II Rt.003 Rw.002 Desa Suka Negeri, Kec. Semendawai Barat, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pembantah I**;
2. **Wahyuning Prapti**, bertempat tinggal di Desa Trimorejo Rt.005 Rw.000, Kec. Semendawai Suku III, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pembantah II**;

Dalam hal ini Pembantah I dan Pembantah II memberikan kuasa kepada Ahmad Erwanto dan Aprian, advokat pada kantor hukum Ahmad Erwanto dan Rekan yang beralamat di Jalan Mojo Ujung Nomor 444 Gumawang, Kec. Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022, untuk selanjutnya disebut para Pembantah;

Lawan:

1. **Joko Widodo**, bertempat tinggal di Desa Marta Jaya Blok C, Kec. Lubuk Raja, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I**;
2. **Febry Irawan**, bertempat tinggal di Desa Baturaden Rt.02 Rw.05, Kec. Lubuk Raja, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II**;

Dalam hal ini Terbantah I dan Terbantah II memberikan kuasa kepada Rumsy dan Ahmad Kabul, advokat pada kantor hukum Rumsy SH., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan BK 9 Desa Sukajadi Rt. 001/Rw. 0002, Kec. Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut para Terbantah; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 4 Oktober 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.Bth/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.Bth/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah Ahli Waris dari Harsono (alm) Singo Winoto sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3 / 157 / 2030.SS.III / X / 2020 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 / 156 / 2030.SS.III / SKM / X / 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Trimo Rejo.
2. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah Ahli Waris dari Harsono (alm) Singo Winoto sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3 / 157 / 2030.SS.III / X / 2020, dan Pelawan I dan Pelawan II adalah anak kandung dari Harsono (alm) Singo Winoto yang telah meninggal dunia pada Senin, tanggal 05 Oktober 2020 karena sakit Komplikasi sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 / 156 / 2030.SS.III / SKM / X / 2020;
3. Bahwa Para Pelawan masih ingat sekira tahun 2005 pernah menandatangani suatu surat Hibah Tanah Perkarangan dan Persawahan dari Harsono (alm) Bin Singo Winoto orangtua kandung Para Pelawan, yang mana kedua bidang tanah tersebut sekarang menjadi objek sengketa;
4. Bahwa dalam putusan Penetapan Nomor : 06 / Pdt.Eks./ 2019 / PN.Bta.
 - Bahwa tanah Persawahan di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan seluas lebih kurang 3600 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Nurjaini;
Sebelah Barat berbatasan dengan Wagiran.
Sebelah Utara berbatasan dengan Ustadi/Mbah Ahmad..
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa.
 - Bahwa tanah Perkarangan di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan seluas lebih kurang 1.415.63 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Harsono;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa..
Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsono/Katema
 - Bahwa kedua objek tanah Persawahan dan tanah Perkarangan yang di jadikan Sita Eksekusi dengan Penetapan Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.Eks./2019/PN.Bta. adalah masih hak milik Para Pelawan sampai saat ini dan belum pernah dibagi kepada pihak mana pun;
5. Bahwa pada tahun 2016 pernah dimasukkan gugatan dan telah teregister dalam perkara Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN.Bta. Adapun yang mengajukan gugatan adalah Joko Widodo Bin Sucipto selaku Turut Penggugat I serta Febry Irawan Bin Sucipto adalah selaku Penggugat II melawan Harsono yang isi putusannya adalah Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
6. Bahwa atas perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bta. yang isi putusannya adalah Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. Maka. Penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.Bth/2022/PN Bta



melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang teregister pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan Reg. Banding Nomor : 7/PDT/BDG/2018/PN.Bta. yang isi putusan Banding adalah menguatkan putusan perdata Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bta;

7. Bahwa tahun 2018 pernah di masukkan gugatan pada putusan Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN.Bta. Adapun yang mengajukan gugatan adalah Ernima Binti Asdi (Alm) selaku Penggugat I dan Rindu Putri Perdana Binti Sucipto (Alm) selaku Penggugat II melawan Harsono selaku Tergugat I. Dan Joko Widodo Bin Sucipto selaku Turut Tergugat I serta Febry Irawan Bin Sucipto selaku Turut Tergugat II yang isi putusannya adalah Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

8. Bahwa atas putusan perkara perdata Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN.Bta. para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi.

9. Bahwa Para Pelawan baru mengetahui mengenai telah terbitnya sita jaminan terhadap:

Tanah Persawahan di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan seluas lebih kurang 3600 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Nurjaini.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wagiran.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ustadi/Mbah Ahmad..
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa.

Tanah Perkarangan di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan seluas lebih kurang 1.415.63 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Harsono
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa..
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsono/Katema

dari Kepala Desa Trimo Rejo yaitu dua akan hari sebelum dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Karena para Pelawan merasa kedua bidang tanah tersebut belum pernah dijual atau dipindah tangankan dan masih menjadi hak milik Para Pelawan, Para Pelawan keberatan atas sita eksekusi tersebut dan tidak terima serta akan menuntut hak atas kedua bidang tanah aquo.

10. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Pelawan II telah menemukan Surat Keterangan Hibah Tanah Perkarangan dari Harsono (alm) kepada Pelawan I tanggal 5 Maret 2005, dan Surat Keterangan Hibah Tanah Persawahan tanggal 10 April 2005 dari Harsono (alm) Bin Singo Winoto kepada Pelawan II, yang kemudian Pelawan II memberitahukannya kepada Kepala Desa Trimo Rejo, sehingga terbitlah Surat Keterangan Pemberitahuan Telah Ditemukan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hibah Nomor : 140/170/2030.SS.III/IX/2022 tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Trimo Rejo.

11. Bahwa kedua Objek sengketa yang diletakkan sita eksekusi Nomor : 6/Pdt.Eks/2019/PN.Bta berupa :

Tanah persawahan di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan seluas lebih kurang 3600 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Nurjaini.

Sebelah Barat berbatasan dengan Wagiran.

Sebelah Utara berbatasan dengan Ustad/Mbah Ahmad..

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa.

Terhitung sejak 10 April 2005 bukan milik Harsono (alm) Bin Singo Winoto tetapi milik Pelawan II (dua) sedangkan;

Tanah Perkarangan di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan seluas lebih kurang 1.415.63 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Harsono

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa..

Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsono/Katema

Terhitung sejak tanggal 05 Maret 2005 Bukan milik Harsono (alm) Bin Singo Winoto tetapi milik Pelawan I (satu)

12. Bawa para Pelawan sebagai pemilik yang sah atas kedua objek tanah tersebut merasa sangat dirugikan karena telah diletakkan sita eksekusi Nomor : 6/Pdt.Eks/2019/PN.Bta tersebut;

13. Bahwa kedua objek sengketa a quo diperoleh Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) dari hibah Harsono (alm) Bin Singo Winoto yang meninggal pada tanggal 05 Oktober 2020 dikarenakan Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) adalah anak kandung serta ahli waris yang sah dari Harsono (alm) Bin Singo Winoto;

14. Bahwa sebelum diletakkan sita eksekusi kedua objek perkara a quo telah pernah terjadi sengketa antara Termohon I (satu) dan Termohon II (dua) di pengadilan Negeri Baturaja yang teregister dan terdaftar dengan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Plg tertanggal 16 Februari 2017;

15. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) para Termohon melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara a quo.

16. Bahwa menurut hukum acara, peraturan-peraturan, serta azas hukum yang berlaku, Para Pemohon tidak mengetahui dan tidak diberitahu bahwa para Termohon melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.Bth/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :14/Pdt.G/2016/PN.Plg tertanggal 16 Febuari 2017 oleh karenanya tidaklah dapat dan patut menimbulkan kerugian kepada para Pelawan selaku pemilik kedua objek sesungguhnya.

17. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang mungkin timbul terhadap para Pelawan perlu kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna menjamin hak-hak para Pelawan untuk membatalkan sita eksekusi sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 6/Pdt.Eks/2019/PN.Bta tersebut;

18. Bahwa oleh karenanya perbuatan Para Terlawan mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Para Pelawan untuk itu sudah selayaknya Para Terlawan dihukum untuk membayar kerugian Para Pelawan yakni immaterial yang di karenakan Bahwa Para Pelawan adalah orang yang tidak tahu dengan hukum dan Para Pelawan merasa malu seolah-olah Para Pelawan tidak mampu mengurus tanah warisan dari orang tua Para Pelawan, serta Para Pelawan merasa malu dengan masyarakat desa: Trimo Rejo Rt.005 Rw.000 Desa Trimo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terutama pihak Pengadilan Negeri Baturaja .Kepolisian Resort OKU Timur cq Polsek, TNI, Kepala Desa Trimo Rejo, Sekretaris Desa Trimo Rejo dan Tokoh Masyarakat, Masyarakat sekitar yang ada di sekitar rumah Para Pelawan .Walaupun rasa malu tidak dapat di nilai dengan uang. Namun jika Para Pelawan nilai dengan uang kerugian immaterial tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

19. Bahwa karena Para Pelawan yakin atas tindakan Para Pelawan benar dan didukung oleh alat bukti yang kuat dan cukup. dan yakin atas perbuatan Para Terlawan adalah suatu perbuatan tidak berdasarkan hukum .Maka sudah sepatutnya para Terlawan untuk di bebani Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari Apabila lalai/alpa dalam memenuhi Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

20. Bahwa dikhawatirkan selama perkara ini berjalan dalam proses pemeriksaan nantinya pihak Terlawan atau orang lain yang mendapat kuasa/hak dari padanya akan dijual dan atau dibebani hipotik dan atau mengalihkan pada pihak-pihak lain dan sebagaimana yang sifatnya pemindah tangan atas tanah persawahan dan perkrangan rumah yang diakui oleh para Terlawan pada pihak lain. Maka dengan ini Para Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa tersebut;

21. Bahwa oleh karenanya Para Pelawan yakin gugatan perlawanan yang diajukan dengan dasar hukum yang kuat dan sempurna yang tidak dapat di sangkal kebenarannya .serta berdasarkan hal-hal yang teruai diatas maka

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.Bth/2022/PN Bta



gugatan ini adalah tergolong sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya Banding maupun Kasasi;

22. Bahwa Para Terlawan I dan Terlawan II sudah melakukan perbuatan yang telah menciderai perbuatan hukum maka sudah sepatutlah Para Terlawan di bebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan I dan Pelawan II dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan sah sebagai hukum (verklaard voerrecht) Penggugat adalah ahli waris Harsono (Alm) Bin Singo Winoto.
 3. Menyatakan sah sebagai hukum (verklaard voerrecht) Surat :
 - 3.1. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : : 474.3 / 157 / 2030.SS.III / X / 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trimo Rejo tanggal 9 Oktober 2020;
 - 3.2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 / 156 / 2030.SS.III / SKM / X / 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Trimo Rejo. tanggal 9 Oktober 2020;
 - 3.3. Surat Keterangan Hibah Tanah Perkarangan tanggal 5 Maret 2005;
 - 3.4. Surat Keterangan Hibah Tanah Persawahan tanggal 10 April 2005;
 - 3.5. Surat Keterangan Pemberitahuan Telah Ditemukan Surat Keterangan Hibah Nomor : 140 / 170 / 2030.SS.III / IX / 2022 tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Trimo Rejo.
 4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penetapan Eksekusi perkara Nomor : 6 / Pdt.Eks / 2019 / PN.Bta adalah tidak sah dan batal demi hukum.
 5. Menyatakan sah hak milik tanah persawahan di Desa Trimo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan seluas lebih kurang 3600 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Nurjaini.
Sebelah Barat berbatasan dengan Wagiran.
Sebelah Utara berbatasan dengan Ustadi/Mbah Ahmad..
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa.
- Serta sah hak milik tanah Pekarangan di Desa Trimo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan seluas lebih kurang 1.415.63 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Harsono
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa..
Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsono/Katema
- Sebagai pemilik Pelawan I dan Pelawan II.



6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Pelawan I dan Terlawan II dalam keadaan kosong terlepas dari hak-hak pihak ketiga lainnya;
7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar ganti kerugian kepada Pelawan I dan Pelawan II sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
8. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap tanah objek sengketa berupa tanah persawahan dan tanah perkarangan tersebut;
9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan;
10. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi;
11. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Para Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo e tbono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik para Pembantah maupun para Terbantah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arie Septi Zahara, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan bantahan para Pembantah tersebut para Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Dalil Para pembantah ter kesan mengada ada.

Bahwa Para Pembantah terkesan mengada ada atas dasar dalil dalil yang diamapaikan dalam Bantahannya tidak memiliki dasar Hukum dalam mengajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja, dikarenakan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor. 708 /Pdt. G/ 2017. Tidak ada menyebutkan adanya putusan Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang atas Putusan Nomor. 14 / Pdt. G/ 2016/ PN. Bta. Oleh karena itu Para Terbantah Menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya.



2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscure Libel)

Bahwa Para Pembantah adalah kabur (obscure Libel) dalam Posita dan Petitum tidak jelas, Para Pembantah hanya mencari cari bukti dalam perkara ini agar dapat memiliki dan mengambil hak yang dimaksud dalam perkara yang jelas telah dimenangkan oleh Para Terbantah;

Bahwa Para Pembantah dalam Petitumnya telah Meminta kepada Majelis Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk Menyatakan Para Terbantah untuk mengakui dan meyerahkan hak yang bukan hak miliknya lagi. Petitum Para Pembantah ini jelas Petitum yang Tidak jelas , karena secara hukum yang yang diminta kepada majelis Hakim adalah Petitum yang keliru dan TidakJelas, bahkan sebaliknya Para Pembantah telah membuat putusan dalam perkara ini seakan akan tidak mengakui kekalahan yang sebenarnya;

Bahwa Berdasarkan Eksepsi diatas , dimana bantahan Para Pembantah Tidak jelas dan kabur, dalil bantahan saling bertentangan, maka bantahan Para Pembantah tidak memenuhi syarat formil, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menolak bantahan Para Pembantah Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Adapun alasan-alasan dari jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbantah mohon agar kiranya dalil Eksepsi yang para Terbantah sebutkan di atas ,mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para **Terbantah Menolak dengan Tegas seluruh Dalil –Dalil Bantahan Penggugat seluruhnya**, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Terbantah;
- 3 Bahwa pada dalil bantahan para Pembantah dalam poin 6 adalah tidak benar, yang benar adalah Para Terbantah tidak pernah ada mengajukan banding dalam perkara Nomor. 14 /Pdt.G/2016/ PN.Bta, dibuktikan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor. 708PK/PDT,G.2017
- 4 Bahwa pada dalil para Pembantah psda poin 7 Benar adalah benar sebagai sebagai Tergugat Penggugat dalam perkara Nomor.5/ Pdt. G/ 2017/ PN. Dan sebagai gugatan perkara Nomor. 14/ Pdt. G/ 2016/ PN. Bta yang sekarang ini adalah sebagai Para Terbantah dalam Perkara Nomor. 39/ Pdt. Bth. / 2022/ PN.Bta
- 5 Bahwa dalam dalil para Pembantah dalam poin 8 adalah Benar, para Terbantah tidak pernah mengajukan upaya hukum tentang perkara Nomor. 5/ Pdt. G/ 2017/ PN. Bta



6 Bahwa dalam dalil para pion 9 Para Terbantah menolak dengan keras, dan sesungguhnya karena objek yang dimaksud para pembantah adalah sah milik para Terbantah;

7 Bahwa dalam dalil para Pembantah pada poin 10- 11 para Terbantah menolak dengan keras, dikarenakan yang dimaksud hibah yang dimiliki oleh para Pembantah tersebut, setelah muncul hanya pada saat akan adanya pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini, sehingga terkesan menacari cari;

8 Bahwa pada poin 12-13-14 para Terbantah sangat menolak dengan keras atas dalil dalil tersebut, karena dalil tersebut tidak beralasan hukum;

9 Bahwa dalam dalil Para Pembantah pada poin Nomor. 15 yang menyatakan dalam Peninjauan kembali yang di ajukan para Terbantah TIDAK LAH BENAR " BOHONG" karena tidak mungkin Mahkamah Agung RI akan mengeluarkan Putusannya, apa bila Para Pembantah mengatakan tidak mengetahui, sekali lagi itu sangat BOHONG, dan tidak jelas;

10 Bahwa pada dalil dalil para Pembantah pada poin 16-17-18-19- 20-21- 22 para Terbantah menolak Atas dalil dalil tersebut karena permintaan dalam dalil tersebut tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan Jawaban Para Terbantah tersebut Diatas maka Para Terbantah mohon kepada ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutus yang amar bunyinya sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Terbantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bantahan Para Pembantah Tidak dapat Diterima/Ditolak;
3. Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B.DALAM POKOK PERKARA

4. Menolak bantahan Para Pembantah seluruhnya;
5. Menyatakan Hukum bahwa permohonan EKSEKUSI nomor; 6/ Pdt. G/ 2019/ Pn. Bta. Sah dan dilanjutkan;
6. Menyatakan Hukum bahwa tanah pekarangan dan tanah sawah yang ada dalam bantahan Pembantah sah milik Para Terbantah;
7. Menghukum para Pembantah untuk Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Pembantah telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/157/2030.SS.III/X/2020, yang dikeluarkan oleh kepala desa Trimorejo tertanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya disebut bukti surat P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan kematian dengan Nomor 474.3/157/2030.SS.III/SKM/X/2020, yang dikeluarkan oleh kepala desa Trimo Rejo tertanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Surat Perjanjian Oper Kape antara Tiang Hasan Bin Sulaiman dengan Harsono tertanggal 16 Oktober 1974, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Surat Keterangan Hibah Tanah Pekarangan dari Harsono kepada Sri Rahayu tertanggal 5 Maret 2005, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Surat Keterangan Hibah Tanah Persawahan dari Harsono kepada Wahyuning Prapti tertanggal 10 April 2005, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Surat Keterangan Pemberitahuan Telah Ditemukan Surat Keterangan Hibah Nomor 140/170.2030.SS.III/IX/2022 tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Trimo Rejo, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Salinan Putusan Perkara Perdata No.14/Pdt-G/2016/PN.Bta, adapun yang mengajukan gugatan adalah Joko Widodo Bin Sucipto (Penggugat-1) dan Febri Irawan (Penggugat- II) melawan Harsono (Tergugat) yang isi putusannya adalah menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya disebut bukti surat P-7;
8. Salinan Putusan Banding Perkara Perdata No.8/PDT/2019/PT.PLG, selanjutnya disebut bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, para Pembantah telah pula mengajukan tiga orang saksi yaitu saksi Ali Imron, Wagirin dan Joniria, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, para Terbantah telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah (SPHT) dengan nomor register kecamatan semendawai suku Tiga (III) Nomor.A10/38/ss IIII/2009, selanjutnya disebut bukti surat T-1;
2. Surat Keterangan Jual-Beli atas nama Samsudin dan Joko Widodo tertanggal 17 Desember 2016, selanjutnya disebut bukti surat T-2;
3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 708 Pk/Pdt/2017, selanjutnya disebut bukti surat T-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-3 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-3 merupakan salinan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa para Terbantah tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.Bth/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa para Pembantah telah menyerahkan repliknya tanggal 22 Desember 2022, atas replik tersebut kemudian Terbantah I telah menyerahkan dupliknya tanggal 28 Desember 2022, serta para pihak telah pula mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Februari 2023 dan tanggal 27 Februari 2023, dan yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembantah, para Terbantah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil para Pembantah terkesan mengada-ada;
2. Gugatan para Pembantah kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disingkat R.Bg) "*perlawanan (eksepsi) yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali mengenai Pengadilan tidak berwenang, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama mengenai dalil para Pembantah terkesan mengada-ada akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Terbantah menyatakan para Pembantah terkesan mengada-ada atas dasar dalil dalil yang disampaikan dalam bantahannya yang tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja, dikarenakan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 708 /Pdt.G/2017, tidak ada menyebutkan adanya putusan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang atas Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bta;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang diajukan oleh para Terbantah tersebut perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai dalil para Pembantah terkesan mengada-ada haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kedua mengenai gugatan para Pembantah kabur, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Terbantah menyatakan posita dan petitum dalam gugatan bantahan yang diajukan para Pembantah tidak jelas, yang mana dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan para Terbantah untuk mengakui dan menyerahkan hak yang bukan hak miliknya lagi, karena secara hukum yang diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas, oleh karena bantahan para Pembantah tidak jelas dan kabur, dalil bantahan saling bertentangan, maka bantahan para Pembantah tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang diajukan oleh para Terbantah tersebut telah memasuki materi pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan para Pembantah tidak jelas dan kabur haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut, demi hukum eksepsi para Terbantah harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Terbantah ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari bantahan para Pembantah yang pada pokoknya adalah adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para Pembantah dengan Para Terbantah adalah adanya Penetapan Sita Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN Bta yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja terhadap tanah persawahan seluas lebih kurang 3600 m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dan tanah pekarangan dengan luas lebih kurang 1.415,63 m² (seribu empat ratus lima belas koma enam tiga meter persegi), yang mana kedua objek tersebut berada di Desa Trimo Rejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, diakui oleh para Pembantah merupakan milik para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Para Terbantah membantah seluruh dalil-dalil gugatan bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan terhadap objek sengketa yang telah diletakkan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN Bta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok persengketaan, namun sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan, berdasarkan kekuatan ex officio yang dimiliki oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah, sehingga nantinya dalam penguraian pokok persengketaan tidak lagi mempermasalahkan formalitas gugatan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.Bth/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan bantahan dikenal dengan sebutan *derdenverzet* atau bantahan pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi, oleh karenanya gugatan bantahan pada hakikatnya adalah upaya hukum luar biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan bantahan ini adalah salah satu upaya hukum luar biasa, tentunya syarat-syarat pengajuan gugatan bantahan memiliki perbedaan dengan pengajuan gugatan biasa;

Menimbang, bahwa syarat formil pengajuan gugatan bantahan atau *derdenverzet* telah disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan perkara bantahan (*derdenverzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
2. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) Juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah) tentang "Kepemilikan" itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya "kepemilikan"
3. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
4. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
5. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ketentuan pengajuan gugatan bantahan atau *derdenverzet* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar gugatan bantahan *a quo* ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang (Vide: Petitum ke-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya mempelajari gugatan bantahan yang diajukan memang mendalilkan mengenai kepemilikan, namun dalam posita gugatan bantahan yang diajukan tidak ada satupun dalil kepemilikan tersebut didasarkan pada kepemilikan yang sah, misalnya Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai ataupun Hak Gadai Tanah;

Menimbang, bahwa Para Pembantah sebagaimana dalam dalil gugatannya pada posita ke-2 menyatakan sebagai ahli waris Harsono berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3 / 157 / 2030.SS.III / X / 2020 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 / 156 / 2030.SS.III / SKM / X / 2020;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.Bth/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Harsono adalah pihak Tergugat I dalam perkara pokok yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana teregister dengan nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Bta Jo Nomor 708 PK/Pdt/2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembantah merupakan ahli waris dari Harsono yang merupakan pihak pada perkara asal yang mana Harsono telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim menilai Para Pembantah bukanlah pihak ketiga diluar perkara yang dapat mengajukan upaya gugatan bantahan atau *derdenverzet*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak memenuhi syarat alasan kepemilikan untuk mengajukan gugatan, selain itu Para Pembantah tidaklah dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang dapat mengajukan gugatan bantahan atau *derdenverzet*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah tidak memenuhi syarat formil gugatan bantahan atau *derdenverzet*;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil gugatan bantahan tidak terpenuhi, maka gugatan bantahan Para Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok persengketaan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembantah berada di pihak yang kalah dan haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Rbg dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Terbantah

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Terbantah tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 39/Pdt.Bth/2022/PN Bta tanggal 4 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, dibantu oleh Ismayati, S.E Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.Bth/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah dan Kuasa Para Terbantah melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, Se

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Pemberkasan		
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa.....		
5.....P	:	Rp1.800.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan		
Jumlah	:	<u>Rp1.990.000,00;</u>
(satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu)		